

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya pembajakan dibidang Hak Cipta lainnya menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pembajak sehingga pemegang Hak Kekayaan Intelektual banyak yang di rugikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar Negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga merupakan sesuatu yang *Given* dan *Inheren* dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah kesana.<sup>1</sup> Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan itu sendiri, begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung.

Hak Cipta merupakan hak khusus bagi pencipta atau pemegangnya untuk memperbanyak atau menggandakan hasil karya ciptaannya yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan.<sup>2</sup> Pencipta berhak pula atas manfaat ekonomi yang lahir dari ciptaannya tersebut, baik dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

---

<sup>1</sup> Arif Mudzakir, "*Problematika Hak Cipta: Sekitar Kesadaran Hukum Pendaftaran dan Penghargaan Atas HKI*", Disajikan Pada Seminar "Menyikapi Problematika Hak Cipta Dalam Dunia Usaha: Implementasi UU No.19 Tahun 2002", Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2003.

<sup>2</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubacdillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah Tiori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bahkti, 1997), hlm. 31.

Pelanggaran Hak Cipta itu dihukum sebagaimana yang tercantum menurut Pasal 44 Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 Juncto Pasal 72 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 17, yang menyebutkan bahwa pemerintah melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang pertanahan dan keamanan. Negara, kesusilaan dan ketertiban umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 19,20, Pasal 49 ayat 3 yang merumuskan bahwa untuk memperbanyak atau mengumumkan potret seseorang harus terlebih dahulu mendapat izin dari orang yang dipotret atau dalam jangka waktu 10 tahun setelah yang dipotret meninggal dunia, harus mendapat izin dari ahli warisnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Dengan begitu menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa pelanggar hak cipta itu dihukum dengan pidana penjara ataupun denda.

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budanya itu merupakan salah satu sumber dari

karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang.<sup>3</sup>

Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir dan kecenderungan yang masih berlangsung di masa yang akan datang adalah meluasnya globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Dibidang perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.<sup>4</sup>

Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlingungan hukum yang memadai, apalagi beberapa Negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang hasilnya atas dasar kemampuan intelektualitas manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>5</sup>

Adanya suatu undang-undang berarti adanya suatu pengaturan dan perlindungan ini adalah hal yang diharapkan bagi pelaku undang-undang tersebut. Dilihat dari pasal demi pasal di dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jauh lebih sempurna dibandingkan undang-undang yang telah direvisi dan juga adanya hukuman pidana kerugian minimal adalah merupakan pasal yang

---

<sup>3</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), hlm. 17.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Sentosa Sembriring, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2002), hlm. 5.

diharapkan dapat menjadikan momok bagi para pembajak. Namun pada kenyataannya pembajakan masih berlangsung. Perkembangan pembajakan saat ini terjadi karena penegakan Hukum yang dilakukan oleh aparat penegak Hukum dalam hal ini pihak kepolisian tidaklah dijalankan secara menyeluruh dan tuntas, atau dengan kata lain dijalankan dengan setengah hati sehingga tidak ada satu kasus pembajakan di bidang perfilman yang dapat dipakai sebagai yurisprudensi.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta masih belum maksimal penerapannya, dalam masalah ini tidak bisa hanya melihat pada undang-undang tapi amanah undang-undang itu. Yang harus dilakukan oleh para penegak hukumlah yang belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari operasi penegakan Hukum pasca berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Menurut ketentuan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menentukan pula bentuk perbuatan pelanggaran hak cipta sebagai delik undang-undang (*wet delict*) yang dibagi 3 (tiga) kelompok, yakni :<sup>6</sup>

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, dan ketertiban umum;

---

<sup>6</sup> Prosiding Simposium Nasional Haki, “Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya”, 18 Desember 2003. hlm.15.

2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain penjualan buku dan VCD bajakan;
3. Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer.

Penegakan Hukum atas Hak Cipta biasanya dilakukan oleh pemegang Hak Cipta dalam Hukum Perdata, namun ada pula sisi hukum pidana yang sanksi pidananya dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran Hak Cipta di Indonesia secara umum diancam dengan hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima milyar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan. (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Bab XIII)

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Dari ketentuan tersebut, maka dengan pembuktian yang cukup sederhana sebenarnya aparat penegak hukum sudah dapat melakukan tindakan terhadap

praktek pembajakan, sehingga kerugian Negara yang diakibatkan oleh praktek pembajakan tersebut dapat dikurangi. Apabila hal tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana pembajakan nampaknya hal tersebut tidak akan berjalan efektif, praktek pembajakan yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Hak Cipta, sudah sepatutnya jika sanksi pidana yang dikenakan di dasarnya di dasarkan pula pada Undang-undang Hak Cipta.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa hal yang telah diutarakan sebelumnya, tertarik pada masalah tersebut diatas, penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkan dalam penulisan dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyiarkan, Memamerkan, Mengedarkan, atau Menjual Kepada Umum Suatu Ciptaan atau Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 536/Pid.Sus/2011/JKT.Bar) dengan mengadakan penelitian ini diharapkan dapat lebih memahami dan mendalami tentang penegakan terhadap pelaku tindak pidana hak cipta.

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Praktik pembajakan tidak akan pernah bisa sepenuhnya hilang jika penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta tidak ditangani secara serius akibat dari lemahnya penegakan hukum dalam bidang hak cipta. Keputusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran hak cipta juga tidak membuat jera para pelanggar karena putusan pengadilan mayoritas hanya

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 42.

berupa hukuman percobaan. Padahal dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jelas disebutkan bahwa sanksi hukuman pidana adalah 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp 5 miliar.

Dalam hal penegakan hukum permasalahan yang ditemukan adalah adanya kesadaran masyarakat yang masih belum bisa memberikan peranannya dalam penegakan hukum dimana merupakan kunci dalam memastikan upaya penegakan hukum berjalan dengan efektif.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun permasalahan yang akan dibahas mengenai:

- a. Apakah hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta?
- b. Apakah sudah efektif sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta putusan Majelis Hukum Nomor 536/PID.SUS/2011/JKT.BAR?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.
- b. Untuk mengetahui sudah efektif sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta putusan Majelis Hukum Nomor 536/PID.SUS/2011/JKT.BAR.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini untuk mengetahui fakta, data dan hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta

## D. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

### 1. Kerangka Teori

Pengertian hak cipta itu sendiri terdiri dari dua kata ``hak`` dan ``ciptaa``. Kata ``hak`` yang sering dihadapkan dengan kata ``kewajiban``

adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “cipta” tertuju pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karena itu, hak cipta berkaitan erat dengan intelektualita manusia itu sendiri berupa hasil kerja ratio.<sup>8</sup>

Dalam rumusan undang-undang mengenai pengertian Hak Cipta dalam hal ini didasarkan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang sebagaimana telah diubah dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 yang sebelumnya diubah dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 yang juga telah diubah sebelumnya dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1982.

Ditemukan rumusan Hak Cipta sebagai berikut:<sup>9</sup>

Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum

---

<sup>8</sup> Tonatsu Hozumi, *Panduan Hak Cipta Asia Versi Indonesia*, (Jakarta: IKAPI, 2006), hlm. 21.

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 12.

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>10</sup> Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>11</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Di dalam penulisan hukum ini, penulis mempergunakan batasan-batasan kerangka konseptual dan teoritis agar penulisan hukum tersebut tidak melebar tetapi dapat memberikan pengertian-pengertian secara jelas dan lengkap mengenai kasus yang akan dibahas nanti.

---

<sup>10</sup> Indra Hamzah, *Membangun dan Menegakkan Hukum Dalam Era Pembangunan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 21.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. (Bandung: Sinar Baru, 2002), hlm. 13.

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>
- b. Pelaku adalah pertama-tama ia melakukan elemen-elemen dari perbuatan pidana, yang dirumuskan dalam rumusan delik. Seringkali sulit untuk menentukan pelaku dari perbuatan pidana.<sup>13</sup>
- c. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Penegakan hukum adalah adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>14</sup>
- e. Menyiarkan adalah suatu kegiatan memberitahukan/mengumumkan kepada masyarakat luas melalui media massa, elektronik, cetak.

---

<sup>12</sup> Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), hlm. 22.

<sup>13</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Beserta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 2000), hlm. 211.

<sup>14</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 142.

- f. Memamerkan adalah segala kegiatan memperlihatkan/menyajikan kepada masyarakat luas secara langsung agar dapat dilihat.
- g. Mengedarkan adalah segala kegiatan memberitahukan kepada masyarakat luas dengan cara menjual, menyiarkan agar dapat diketahui dan digunakan.
- h. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>15</sup>

### 3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu kerangka konsepsi dari peneliti yang menyajikan hubungan antara variabel yang diperkirakan akan terjadi dan diperoleh dari hasil dan penjabaran tinjauan pustaka. Kerangka pemikiran memuat pendapat penulis mengenai kerangka pemecahan terhadap masalah (isu hukum) dan merupakan hasil identifikasi yang sistematis dan analisis yang kritis oleh peneliti sendiri berdasarkan studi kepustakaan dan hasil pemikiran awal dari peneliti terhadap masalah. Kerangka pemikiran bertujuan untuk memberikan arah strategi dan pendekatan penulis untuk memecahkan masalah, menggambarkan secara menyeluruh konsep yang digunakan dalam penelitian, dan menghindari kesalahan yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

---

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 1 butir 11.

Tujuan kerangka pemikiran adalah untuk:

- a. Memberikan arah strategi dan pendekatan penulis untuk memecahkan masalah mengenai kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama mengakibatkan orang mati. Kerangka pemikiran memudahkan penulis merencanakan dan menyusun langkah berikutnya dan pembaca dapat mengetahui logika pemikiran yang digunakan penulis.
- b. Menggambarkan secara menyeluruh konsep yang digunakan dalam penelitian dengan menyajikan hubungan antara variabel yang digunakan.
- c. Menghindari kesalahan atau menyempurnakan hasil penelitian sebelumnya

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penulisan yang menggunakan bahan atau data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka yang berupa data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>16</sup>

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat mencakup, norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan bahan yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, bahan hukum peninggalan dari masa Belanda.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 24.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 24.

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.<sup>19</sup>

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - c. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku yang relevan dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah:
  - a. Sentosa Sembriring yang berjudul *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*.
  - b. Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah yang berjudul *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia)*.
  - c. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang digunakan oleh penulis untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder termasuk ensiklopedia dan kamus.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

Sifat dari penulisan skripsi ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh dan dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data di lapangan yang kemudian diteliti kembali.<sup>20</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas mengenai:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini membahas mengenai Latar belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN UMUM PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENYIARKAN, MEMAMERKAN, MENGEDARKAN ATAU MENJUAL KEPADA UMUM SUATU CIPTAAN ATAU BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA**

Dalam bab ini membahas mengenai Pengertian Pelaku dan Bentuk-bentuk Pelaku, Pengertian Penegakan Hukum, Pengertian Hak Cipta, Pendaftaran Hak Cipta tentang Pendaftaran Ciptaan;

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 17.

Penyelenggaraan Pendaftaran; Sistem Pendaftaran Ciptaan; Proses Pendaftaran Ciptaan, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyiarkan, Memamerkan, Mengedarkan Atau Menjual Kepada Umum Suatu Ciptaan Atau Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta, Unsur-unsur Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyiarkan, Memamerkan, Mengedarkan Atau Menjual Kepada Umum Suatu Ciptaan Atau Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai Analisis Kasus Nomor 536/PID.SUS/2011/JKT.BAR

### BAB IV

#### PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyiarkan, Memamerkan, Mengedarkan Atau Menjual Kepada Umum Suatu Ciptaan Atau Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta, Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyiarkan, Memamerkan, Mengedarkan Atau Menjual Kepada Umum Suatu Ciptaan Atau Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta, Hambatan-hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyiarkan, Memamerkan, Mengedarkan Atau

Menjual Kepada Umum Suatu Ciptaan Atau Barang Hasil  
Pelanggaran Hak Cipta.

## BAB V PENUTUP

Dalam bab ini membahas mengenai Kesimpulan dan Saran.

